



PERATURAN
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR: 228/PER/B4/2012

TENTANG

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dokumentasi dan Informasi hukum yang dikelola dan diselenggarakan dengan baik dalam suatu jaringan nasional merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan ketatapemerintahan yang baik, bersih, dan bertanggung jawab untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumen dan informasi hukum yang dibutuhkan;
- b. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional setiap Kementerian/lembaga wajib membentuk Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;

- c. bahwa untuk kepentingan dimaksud tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

4. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2010 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;

5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;

6. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;

7. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN

BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA
NASIONAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang selanjutnya disingkat JDIH-BKKBN adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi Hukum secara lengkap, disebarluaskan secara teknologi informasi melalui website bkkbn.go.id yang akurat, mudah dan cepat.
2. Dokumen Hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi dan tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis, dan rancangan peraturan perundang-undangan.
3. Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, abstraksi hukum dan pendayagunaan informasi dokumen hukum.
4. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
5. Kepala adalah Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kependudukan dan Keluarga Berencana.

6. Kepala Perwakilan adalah Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kependudukan dan Keluarga Berencana di Provinsi.

BAB II

T U J U A N

Pasal 2

Tujuan JDIH-BKKBN adalah:

- a. Menjamin terciptanya pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu dan terintegrasi di lingkungan BKKBN.
- b. Menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah melalui website bkkbn.go.id.
- c. Mengembangkan kerja sama yang efektif antara BKKBN dan Perwakilan BKKBN Provinsi serta antar anggota jaringan dalam penyediaan dokumentasi dan informasi hukum.
- d. Meningkatkan kualitas pembangunan hukum dan pelayanan publik sebagai salah satu wujud tata pemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien, dan bertanggung jawab.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Susunan organisasi JDIH-BKKBN terdiri dari:

- a. Pengarah

- b. Koordinator Pelaksana
- c. Editor Materi JDIH
- d. Admin Website
- e. Web Developer Website

BAB IV

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 4

- (1) JDIH-BKKBN mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, yang meliputi pembinaan, pengembangan, pengumpulan, pengolahan, membuat abstraksi, pemantauan dan evaluasi pelayanan informasi hukum dan peraturan perundang-undangan di lingkungan BKKBN;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), JDIH-BKKBN mempunyai tanggung jawab sebagai berikut :
 - a. Pengarah bertanggung jawab memberikan arahan atas pelaksanaan pengelolaan sistem JDIH-BKKBN;
 - b. Koordinator Pelaksana bertanggung jawab atas materi hukum yang disebarluaskan melalui wadah JDIH-BKKBN dalam layanan informasi hukum dan peraturan perundang-undangan di lingkungan BKKBN melalui website bkkbn.go.id;
 - c. Editor Materi JDIH bertanggung jawab atas substansi materi, hukum dan peraturan perundang-undangan di lingkungan BKKBN yang disebarluaskan melalui wadah JDIH;
 - d. Admin Website bertanggung jawab untuk mempublikasikan peraturan perundang-undangan ke dalam website bkkbn.go.id;

- e. Web Developer Website bertanggung jawab mengembangkan, menata mengkaji informasi hukum dan peraturan perundang-undangan baik yang berlaku di BKKBN maupun di BKKBN Perwakilan Provinsi untuk dimuat dalam website bkkbn.go.id.

Pasal 5

- (1) JDIH Perwakilan BKKBN Provinsi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang meliputi pengembangan, membuat abstraksi, pelayanan informasi hukum, menginventarisir peraturan perundang-undangan di wilayah provinsi yang berkaitan dengan program Kependudukan dan Keluarga Berencana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), JDIH Perwakilan BKKBN Provinsi mempunyai tanggung jawab sebagai berikut :
 - a. Pengarah bertanggung jawab memberikan arahan atas pelaksanaan pengelolaan sistem JDIH Perwakilan BKKBN Provinsi;
 - b. Koordinator Pelaksana bertanggung jawab atas materi hukum yang disebarluaskan melalui wadah JDIH-BKKBN dalam layanan informasi hukum dan peraturan perundang-undangan di lingkungan Perwakilan BKKBN Provinsi melalui website bkkbn.go.id;
 - c. Editor Materi JDIH bertanggung jawab atas substansi materi, hukum dan peraturan perundang-undangan di lingkungan di lingkungan Perwakilan BKKBN Provinsi yang disebarluaskan melalui wadah JDIH;
 - d. Admin Website bertanggung jawab untuk mempublikasikan peraturan perundang-undangan di lingkungan Perwakilan BKKBN Provinsi ke dalam website bkkbn.go.id;
 - e. Web Developer Website bertanggung jawab mengembangkan, menata mengkaji informasi hukum dan peraturan perundang-undangan yang

berlaku di BKKBN Perwakilan Provinsi untuk dimuat dalam website bkkbn.go.id.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Perwakilan BKKBN Provinsi melakukan *upload* kedalam website yang meliputi:

- a. Peraturan Daerah Provinsi;
- b. Peraturan Gubernur;
- c. Keputusan Gubernur;
- d. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;
- e. Peraturan Bupati/Walikota;
- f. Keputusan Bupati/Walikota;
- g. Keputusan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi;
- h. Peraturan/Keputusan Bersama Instansi terkait; dan
- i. MOU.

BAB V

PELAKSANAAN

Pasal 6

Pelaksanaan JDIH-BKKBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibentuk Tim JDIH-BKKBN yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan JDIH Perwakilan BKKBN Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibentuk dan ditetapkan Tim JDIH Perwakilan BKKBN Provinsi dengan keputusan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi.
- (2) Susunan Tim JDIH Perwakilan BKKBN Provinsi berpedoman pada Pasal 3.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 8

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan JDIH-BKKBN dibebankan pada DIPA BKKBN dan DIPA Perwakilan BKKBN Provinsi.

BAB VII

PEMBINAAN DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Pembinaan dan Evaluasi dalam pelaksanaan JDIH Perwakilan BKKBN Provinsi meliputi kelembagaan dan materi peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pertemuan berkala secara regional dan nasional.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 10

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Kepala ini akan ditetapkan kemudian sesuai kebutuhan.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada Tanggal 18 Juni 2012

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN



N KELUARGA BERENCANA NASIONAL,


dr. SUGIRI SYARIEF, MPA.